

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, dan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08/PK.01-BA/1501/2026 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026
- Lamp : 2 hlm